

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN  
2013 TENTANG JENIS USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 68

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI  
UPAYA PENGEWLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan di lapangan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2013 tentang Jenis Usaha Dan/ Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2012 Nomor 22);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILengkapi UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/ Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran huruf G ditambah pada angka 16 sehingga Lampiran Huruf G berbunyi sebagai berikut:

#### G. BIDANG PRASARAN WILAYAH

No.	JeDis Kegiatan	Skala/ Besaran/ Kapasitas
1.	Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampung an Air lainnya	15 m > tinggi ~ 5 m ; atau 200 Ha > Luas Genangan ~ 10 Ha
2.	Daerah Irigasi:	
	a. Pembangunan baru	2.000 Ha > Luas ~ 10 Ha
	b. Peningkatan	1.000 Ha > Luas ~ 10 Ha
	c. Pencetakan sawah	500 Ha > Luas ~ 10 Ha
3.	Pengembangan rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	1.000 Ha > Luas ~ 10 Ha
4.	Nonnalisisi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir:	
	a. Urban	5 Km > Panjang ~ 1 Km; atau 500.000 m <sup>3</sup> > Volume ~ 5.000 m <sup>3</sup>

No.	Jenis Kegiatan	SkaJa/Besaran/Kapasitas
	b. Rural/lahan Pengembangan	15 Km > Panjang ~ 3 Km; atau 500.000 m <sup>3</sup> > Volume ~ 50.000 m <sup>3</sup>
5.	Pembangunan Jalan Layang dan Subway	2 Km > Panjang : 0,5 Km
6.	Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan:	
	a. Urban	5 Km > Panjang : 3 Km; atau 5 Ha > Luas : 1 Ha
	b. Rural/lahan Pengembangan	30Km > Panjang : 3 Km; atau 10 Ha > Luas : 5 Ha
7.	Persampahan:	
	a. Pembuatan dengan system <i>control landfill / sanitary landfill</i> (di luar B3)	10 Ha > Luas : 3 Ha; atau 10.000 ton > Kapasitas : 5.000 ton
	b. TPAdi daerah pasang surut	5 Ha > Luas : 3 Ha; atau 5.000 ton > Kapasitas ~ 3.000 ton
	c. Pembangunan <i>transfer station</i>	1.000 ton > Kapasitas ~ 500 ton
8.	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (kota sedang dan kecil)	2 Ha s.d s 100 Ha
9.	Pembangunan gedung di atas tanah/ bawahan tanah (yg meliputi fungsi usaha seperti kantor, perdagangan (Ruko), fungsi sosial budaya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan	Luas lantai bangunan 1000 m <sup>2</sup> s.d < 10.000 m <sup>2</sup>
10.	a. Pembangunan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya	2 Ha > Luas ~ 0,5 Ha
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Limbah Domestik termasuk fasilitas penunjangnya	3 Ha > Luas ~ 1,0 Ha
	c. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah	500 Ha > Luas : 50 Ha
11.	Pembangunan Saluran:	
	a. Urban	5 Km > Panjang : 0,5 Km
	b. Rural/lahan Pengembangan	10 Km > Panjang ~ 2 Km

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
12.	Pembangunan Jaringan Air Bersih:	
	a. Pembangunan Jaringan Air Bersih	500 > Luas Layananz 50 Ha
	b. Pembangunan Jaringan Distribusi	10 Km > Panjang 2: 0,5 Km
13.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan atau sumber air permukaan lainnya.	250 Lt/det > Debit Pengambilan ~ 50 Lt/Det
14.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan/Perbelanjaan relatif terkonsentrasi.	5 Ha > Luasan Lahan 2: 0,5 Ha atau 10.000 m <sup>2</sup> > Luas Bangunan 2: 1.000 m <sup>2</sup>
15.	Pembangunan Kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi.	200 KK > Jumlah Penduduk Dipindahkan 2: 50 KK atau 100 Ha > Luas Lahan 2: 25 Ha
16.	Pembangunan Perumahan yang keseluruhannya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	5 Ha s/d: s 100 Ha

Keterangan:

- a. bahwa Pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang luasannya dibawah 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar serta berada dalam 1 (satu) lokasi, penyampaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. Pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luasan 2 (dua) hektar sampai dengan dibawah 5 (lima) hektar harus dibuat oleh Konsultan Penyusun Dokumen Amdal.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2017

SEKRETARISDAERAH,

H.S

AERAHKOTABANJARBARUTAHUN2017 NOMOR 2017